



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA D I N A S P E N D I D I K A N

Jalan Biola Nomor 4A Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota
Telepon/Faks (0541) 742368 Telepon Pengaduan : 082121266622 Kode Pos 75123
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 421.1/0012/100.01/2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
*TK ISLAM PERMATA HATI***

Menimbang

- :
 - a. Bawa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
 - b. Surat permohonan perpanjangan izin operasional TK ISLAM PERMATA HATI dari Kartini, S.Pd selaku Kepala Lembaga Nomor : 421.04/07/TKI-PH/XI/2021 tanggal 18 November 2021.
 - c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Ketua KKP.TK (Kelompok Kerja Pengawas TK) Nomor : 841/123/KKP.TK/100.11 tanggal 16 November 2021, lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
 - d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional TK ISLAM PERMATA HATI ditetapkan dalam surat keputusan ini.

Mengingat

- :
 - 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
 - 2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
 - 13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota;
 - 14. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif;
17. Instruktur Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|----------------|--|
| Nama | : TK ISLAM PERMATA HATI |
| Jenis Program | : Taman Kanak-kanak |
| Tahun Berdiri | : 2004 |
| NIS | : 00.153.0 |
| NSS | : 002.64.72.010.002.002 |
| NIB | : 1266000201656 |
| NPSN | : 30406008 |
| Akreditasi | : - |
| Kepala Sekolah | : Kartini, S.Pd |
| Yayasan | : Pendidikan Penerang Hati Handil Bakti |
| AKta Notaris | : Luthfi Meliana, S.Sos,S.H,M.Kn |
| | Nomor : 02 Tanggal : 05 Februari 2021 |
| Alamat Lembaga | : Jalan Parikesit RT 09 Kelurahan Handil Bakti
Kecamatan Palaran HP. 082148072056 |
- Kedua : TK ISLAM PERMATA HATI Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK ISLAM PERMATA HATI dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah.
- Kelima : Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.
- Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 3 Januari 2022



Bpk. H. Asli Nuryadin, S.Pd, M.M
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19660307 198601 1 001